

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ahmadiono, pembiayaan adalah suatu kegiatan dimana bank syariah menyediakan sejumlah dana tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna, salam, ijarah atau gadai.²⁴ Berdasarkan UU Perbankan tahun 2008, pembiayaan berprinsip syariah adalah suatu kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Menurut Munadi, pembiayaan adalah apabila lembaga keuangan memberikan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dan penerima pinjaman wajib mengembalikan uangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai prinsip syariah.²⁶ Menurut Lukmanul, pembiayaan adalah kegiatan bank syariah yang sebagian dananya disalurkan ke lembaga non bank yang menerapkan prinsip syariah.²⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah dengan prinsip syariah, dimana nantinya nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam dalam jangka waktu dan margin yang telah disepakati bersama.

²⁴ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember: IAIN Jember Press 2022), 2.

²⁵ UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

²⁶ Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Kendari: SulQa Press, 2022), 3.

²⁷ Hakim, *Op.Cit*, 111.

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan menggunakan prinsip syariah, hal ini bukan semata dalam memperoleh keuntungan atau memperluas bisnis perbankan di Indonesia, akan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, seperti menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah, memberikan pertolongan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan di bank konvensional, dan membantu pihak yang berekonomi lemah dari rentenir.²⁸

b. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan bertujuan memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan finansial dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini harus digunakan untuk mendukung usaha bagi sebanyak mungkin pengusaha di bidang industri, perdagangan, dan pertanian baik dalam hal pemberian kesempatan kerja atau mendukung produksi dan distribusi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

c. Sistem Pembiayaan

Salah satu tugas utama bank adalah memberikan peluang pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan dana. Tergantung pada pemanfaatannya, pembiayaan dibagi menjadi dua bidang, yaitu :²⁹

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan guna memenuhi kebutuhan produksi sesuai kebutuhan nasabah, pembiayaan ini terdapat dua jenis yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

²⁸ Muhammad Lathief I. Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9.

²⁹ Ibid, 4.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut Nurnasrina dan Putra, murabahah adalah jenis akad yang memberikan jaminan pembayaran baik waktu maupun besarannya, sehingga apabila mengambil pinjaman di bank syariah, besar dan jangka waktunya ditentukan di awal akad. Harga pokok adalah harga pembelian barang ditambah margin yang disepakati bersama.³⁰ Menurut Muhammad, murabahah adalah suatu transaksi dimana suatu produk dibeli atau dijual dengan jumlah yang sama dengan harga beli ditambah margin yang disepakati para pihak, dan penjual memberitahukan harga pembelian terlebih dahulu kepada pembeli.³¹ Menurut Abdul Aziz, murabahah adalah akad jual beli suatu barang tertentu dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan syarat keuntungan yang diharapkan jumlah tertentu.³²

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berdasarkan prinsip jual beli dengan menegaskan harga pembeliannya ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun pembiayaan murabahah terdiri atas :³³

- a. Penjual/pihak pemilik barang

³⁰ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018), 23-24.

³¹ Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 132.

³² Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 266.

³³ Ibid, 25.

- b. Pembeli/Pihak pembeli barang
- c. Barang dagang
- d. Harga
- e. *Ijab Qabul*/Pernyataan pertimbangan.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Penjual memberitahu nasabah harga barang tersebut
- b. Akad awal harus sah sesuai dengan rukun yang berlaku
- c. Akad bebas riba
- d. Apabila barang cacat, penjual wajib memberitahu kepada pembeli
- e. Penjual wajib mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian itu, misalnya pembelian tersebut dilakukan dengan hutang.


3. Fitur dan Mekanisme Murabahah

Fitur dan mekanisme pembiayaan murabahah antara lain :

- a. Bank bertindak sebagai pemberi pembiayaan murabahah.
- b. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga produk yang spesifikasinya telah disepakati
- c. Bank harus menyediakan dana untuk merealisasikan produk yang akan dibeli oleh nasabah
- d. Potongan harga diberikan bank dalam besaran yang wajar tanpa ada perjanjian di awal.³⁴

³⁴ Muhamad, *Op. Cit*, 133.

4. Skema Murabahah



Gambar 2.1

Skema Murabahah³⁵

Skema pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

a. Negosiasi

Nasabah melakukan permohonan untuk membeli suatu produk dan menegosiasikan harga, margin, jangka waktu, dan jumlah cicilan bulanan. Bank kemudian akan menyarankan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.³⁶

b. Pembelian barang bank dengan *Supplier*

Berdasarkan kontrak awal yang disetujui, bank membeli barang yang diminta nasabah dari pemasok. Jika barang tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka bank membeli barang tersebut dari pemilik barang.

c. Akad Jual beli bank dengan nasabah

Setelah bank menerima barang, bank menjual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan akad murabahah. Setelah kedua belah pihak menandatangani seluruh kontrak, bank menyerahkan barang kepada nasabah.

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2017), 67.

³⁶ Mutmainah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 273.

d. Angsuran

Nasabah melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disepakati kedua pihak.

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Menurut Chafi, musyarakah adalah mencampurkan harta seseorang dengan harta pihak lain yang mana salah satu pihak tidak memisahkan dari yang lainnya.³⁷ Menurut Nafik dan Rofiul, musyarakah adalah akad pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek tertentu, dengan masing-masing pihak sepakat untuk secara bersama-sama membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.³⁸

Menurut Muhammad, musyarakah adalah dimana dana ditanamkan oleh beberapa pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai dengan pembagian kinerja antara pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian besaran kerugian tergantung pada proporsi masing-masing modal.³⁹

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan modal/dana untuk membiayai usaha tertentu. Keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai porsi modal yang telah disepakati.

³⁷ Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 14.

³⁸ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 178.

³⁹ Muhamad, *Op. Cit*, 131.

2. Rukun dan Syarat Musyarakah

Pembiayaan musyarakah mempunyai tiga jenis rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. Aqidani atau pihak yang berkontrak, dikatakan bahwa mitra harus bijaksana dan cermat dalam memberikan atau memperoleh surat kuasa, serta syarat-syarat dalam melakukan transaksi.
- b. Ma'qud atau menandatangani akad untuk objek jenis ini yaitu modal atau pembiayaan, meskipun pemberi modalnya dalam bentuk uang tunai, namun sebagian ulama berpendapat bahwa dana adalah suatu bentuk transaksi, berupa barang atau aset lainnya, maka bisa berupa hak yang tidak berwujud, paten dan linsensi.
- c. Ijab dan qabul atau sighthat mempunyai kriteria berbeda yang harus dipenuhi menurut ulama fiqh. Pertama, ada tujuan yang jelas bagi kedua belah pihak. Kedua, ada perjanjian terkait dan kabul. Ketiga, adanya tempat pertemuan untuk mencapai kesepakatan secara berurutan dan berkelanjutan. Keempat, kesepakatan dicapai antara para pihak tanpa pertimbangan mereka sendiri.

3. Fitur dan Mekanisme Musyarakah

Fitur dan mekanisme pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :


- a. Nasabah dan Bank bertindak sebagai rekan kerja dengan saling memberikan aset dan barang untuk mendukung pergerakan bisnis tertentu.⁴¹

⁴⁰ M. Ziqhri Anhar dan Muhammad Arif, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 113.

⁴¹ Muhammad, *Op. Cit.*, 131-132.

- b. Nasabah berperan sebagai regulator dan bank sebagai rekan dapat mengambil bagian dalam bisnis sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang disepakati.
- c. Hasil usaha dibagikan dari pengelolaan dan dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah berupa uang dan/atau barang. Jika dalam bentuk uang harus jelas jumlah nominalnya, dan jika dalam bentuk barang harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan jelas nominalnya.
- e. Atas dasar akad musyarakah jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank.
- f. Pengembalian pembiayaan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan angsuran atau dibayar langsung pada akhir periode.
- g. Nisbah bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha nasabah dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- h. Nasabah dan bank menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.

4. Skema Musyarakah



Gambar 2.2

Skema Musyarakah⁴²

⁴² Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, 44.

Para pihak yang terlibat membuat perjanjian untuk menggabungkan modal untuk bisnis tertentu, dan para pihak memiliki hak yang sama untuk menjalankan bisnis tersebut. Salah satu pihak, yaitu bank syariah, nantinya akan membagikan keuntungan dari usaha tersebut sesuai porsi kontribusi modal yang disepakati. Setelah jangka waktu yang disepakati di awal berakhir, modal yang dipinjam dari bank syariah harus dilunasi seluruhnya.

D. Laba

1. Pengertian Laba

Laba merupakan sumber data untuk laporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi. Menurut Ani dan Sunarto, laba adalah salah satu informasi yang dapat dimasukkan dalam laporan keuangan dan merupakan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal.⁴³ Menurut Astrin, Laba adalah kelebihan selisih antara pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.⁴⁴ Menurut Zulpahmi, dkk, Laba adalah selisih antara kelebihan kekayaan bersih yang dihasilkan dari kegiatan suatu perusahaan dengan pendapatannya setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode.⁴⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara pendapatan dikurangi beban selama satu periode tertentu.

⁴³ Ani Khiarotul Umah dan Sunarto Sunarto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2020," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 522.

⁴⁴ Astrin Kusumawardani, "Analisis Biaya Produksi Dan Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2018," *Journal of Chemical Information and Modeling* 19, no. 3 (2020): 4.

⁴⁵ Zulpahmi, dkk, *Bahan Ajar Teori Akuntansi*, (Depok: CV. Semesta Irfani Mandiri, 2024), 75.

2. Jenis-Jenis Laba

Dalam perhitungan laba, terdapat jenis-jenis laba diantaranya yaitu:

a. Laba kotor

Selisih antara keuntungan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

b. Laba dari operasi

Selisih antara laba kotor dengan total beban operasi

c. Laba bersih

Hasil akhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain dikurangi dengan beban lain.⁴⁶

3. Unsur-Unsur Laba

Terdapat beberapa golongan unsur-unsur laba, diantaranya;

a. Pendapatan

Peningkatan kekayaan suatu perusahaan atau penurunan kewajibannya yang terjadi selama suatu periode akuntansi.

b. Beban

Pengurangan keuntungan ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau pengurangan aset atau kewajiban yang mengakibatkan berkurangnya pembagian penanaman modal.

c. Penghasilan

Hasil akhir pengurangan biaya dan kerugian dari pendapatan dan laba periode berjalan.⁴⁷

⁴⁶ Yaya Suharya, dkk, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih Cv. Berkah Jaya General Supplier Snack Food," *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 2 (2021): 152.

⁴⁷ Ibid.